

**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLIVIA RATU INDRI

BP/NIM: 2020/20233070

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Olivia Ratu Indri
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233070
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 15 Januari 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Adinegoro No. 23 Lubuk Buaya
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 16 Oktober 2023

Yang Menyatakan,


Olivia Ratu Indri

20233070

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**


Nama : Olivia Ratu Indri
Nim : 20233070
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi D III
Manajemen Pajak

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir


Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 19741125 200501 1 002


Rahmiati, SE, M.Sc
NIP. 19740825 199802 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Olivia Ratu Adra
Nim : 20233070
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rahmiati, SE, M.Sc	(Ketua)	
Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Anggota)	
Gesit Thabrani, SE, M.T	(Anggota)	

ABSTRAK

Olivia Ratu Indri : **Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Dua**
Pembimbing : **Rahmiati, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua, penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Padang Dua yang beralamat di Jl. Koto Marapak No.49, Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tinjauan tingkat pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua yang berjumlah 249.132, sampel penelitian ini berjumlah 100 responden.

Tingkat pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua dapat dilihat dari perhitungan TCR dengan indikator tertinggi adalah Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dengan rata-rata 4,47 dan presentase 89,4% yang termasuk kedalam kategori baik. Sedangkan indikator terendah yaitu Permohonan penundaan dengan rata-rata 3,19 dan persentase 63,8% yang termasuk kedalam kategori kurang baik. Berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki, setiap wajib pajak akan memiliki pendapat masing-masing mengenai pajak. Interpretasi dari setiap wajib pajak ada yang baik dan kurang baik sejauh apa mereka mengetahui tentang pajak.

Kata Kunci : Tingkat Pngetahuan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Padang Dua”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rahmiati,SE,M.Sc selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
2. Bapak Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph, D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Hendri Andi Mesta,SE, MM, Ak selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
4. Ibu Muthia Roza Linda,SE.,MM selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Orang tua tercinta, yakni ibunda Desmeri Fauzia yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa yang bermanfaat bagi penulis.

7. Teman-teman Manajemen Pajak angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2023

Olivia Ratu Indri
NIM.20233070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
3. Fungsi Pajak	9
4. Pengelompokan Pajak	10
6. Subjek Pajak	12
7. Objek Pajak	12
8. Definisi Wajib Pajak	12
B. Surat Pemberitahuan.....	13
1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	13
2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	13
3. Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT.....	15
C. Tingkat Pengetahuan dalam Perpajakan	16
1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dalam Perpajakan.....	16
2. Manfaat Positif dan Negatif Pengetahuan dalam Perpajakan Bagi Wajib Pajak.....	17
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	19
4. Indikator Untuk Mengukur Tingkat Pengetahuan dalam Perpajakan	20
BAB III	22

PENDEKATAN PENELITIAN	22
A. Bentuk Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Rancangan Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Tahapan Penelitian.....	23
3. Sumber Data Penelitian	25
4. Instrumen Penelitian	25
5. Populasi dan Sampel	28
6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
7. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	33
PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	51
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Dua tahun 2020-2022

Tabel 2. Alternatif Kategori Jawaban

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Tabel 4. Data Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Dua tahun 2020-2022

Tabel 5. Tingkat Capaian Responden

Tabel 6. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Dua

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 9. Hasil Deskripsi Jawaban Responden

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi paling besar dalam kemandirian anggaran negara. Pajak yang dibayarkan akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Oleh karena itu, hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang diharapkan kontribusinya semakin tahun semakin meningkat.

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan pesatnya perkembangan teknologi berupa kemajuan komputerisasi *system* atau *online system* pada perpajakan memudahkan wajib pajak untuk mengakses berbagai sumber informasi dan pelayanan perpajakan melalui berbagai saluran. Dengan adanya kemajuan komputerisasi *system* dan *online system* pada pajak, dapat memberikan pengetahuan bagi para penggunanya.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantas melekat di benak seseorang. Menurut Octama (2013)

pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Konsep dari pengetahuan pajak yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Nurmuntu (2005:32) menyatakan bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang tata cara perpajakan, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan tentang perpajakan memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak dikategorikan patuh apabila wajib pajak tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Oleh karena itu kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:141).

Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang perpajakan

yakni UU No 28 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini menganut Self Assessment System, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak, serta melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011:3). Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

SPT inilah yang kemudian menjadi arti penting Self Assessment System, penyampaian SPT merupakan cara bagi Wajib Pajak untuk bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan mereka. Wajib Pajak dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan tentang perpajakan.

Dirjen Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Dirjen Pajak berusaha memberikan pelayanan prima yakni dengan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satunya dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan

perpajakan. Seiring dengan teknologi informasi yang terus berkembang, Kantor Pelayanan Pajak berusaha untuk melakukan pembaharuan sistem agar dapat dilakukan secara online dan real time. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini, maka akan memudahkan wajib pajak yang akan membayar dan melaporkan pajaknya (Mutia N, 2016).

Dikarenakan pentingnya penyampaian SPT masa maupun tahunan oleh wajib pajak, khususnya yang memiliki usaha harus melaporkan SPT masa tiap bulannya. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf lating, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar dan sudah melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dan ada juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel data jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2020-2022.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Dua tahun 2020-2022

Tahun	WP Terdaftar	WP Sudah Melaporkan SPT
2020	212.247	39.140
2021	223.576	45.085
2022	237.984	44.241

Sumber: KPP Pratama Padang Dua

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui pada tahun 2020-2021 Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dalam melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan pada tahun 2021-2022 Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Dua.

Pada tabel diatas dapat dilihat dari jenis wajib pajak pertahunnya yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2022 Wajib Pajak Badan memiliki angka presentase lebih tinggi dibandingkan wajib pajak Orang Pribadi, disini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan lebih patuh dan sadar akan mendaftar dan melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Dua.

Hertati, 2021 mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan masih tergolong rendah karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar pajak dan masih banyak wajib pajak yang kesulitan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT). Fenomena pengetahuan perpajakan ini dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena tersebut maka melaporkan SPT merupakan

kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan adanya pengetahuan untuk mengetahui tata cara melaporkan SPT Tahunan nya dengan benar oleh setiap wajib pajak. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, tetapi untuk saat ini wajib pajak perlu adanya pengetahuan tentang pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “**Tinjauan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Padang Dua**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana tingkat pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Dua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu: Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah di peroleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan.

2. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan

koleksi perpustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang kebijakan perpajakan di KPP Pratama Padang Dua.

3. Bagi KPP Pratama Padang Dua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai Pengetahuan Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Dua sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara keseluruhan tingkat pengetahuan wajib pajak pada KPP Padang Dua memiliki rata-rata sebesar 3,83 dan persentase TCR sebesar 76% dengan kategori cukup baik. Artinya tingkat pengetahuan wajib pajak sudah cukup baik dalam pelaporan SPT Tahunan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan penulis, yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Padang Dua
 - a. Dalam upaya meningkatkan sistem administrasi perpajakan modern dan pengetahuan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Padang Dua, Petugas pajak dapat melakukan sosialisasi secara langsung dan merata ke seluruh tempat mengenai cara pelaporan dan pembayaran pajak dalam bentuk mobil keliling maupun melalui iklan layanan masyarakat baik melalui brosur dan leaflet. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak juga dapat menyelenggarakan acara-acara yang menarik bagi masyarakat, seperti mengadakan acara marathon. Di sela-sela acara tersebut petugas pajak dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

b. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula, selain itu petugas pajak juga dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan tentang pajak menggunakan media-media yang sedang berkembang di kalangan masyarakat, karena informasi yang disampaikan melalui media lebih variatif. Misalnya, membuat konten di media sosial yang mengangkat topik tentang tata cara penggunaan e-filing.

Sosialisasi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak perorangan atau badan hendaknya dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepemilikan NPPKP yang berfungsi sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP dan wajib pajak juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap apa saja syarat dan fungsi dari permohonan penundaan dalam melaporkan dan pembayaran/pelunasan pajak, sehingga wajib pajak dapat kompeten dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan melalui media sosial dan secara rutin mengikuti sosialisasi tentang perpajakan serta paham akan resiko apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi wajib pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Sarjana Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Carolina, V. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 No.1, November 2011.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*
- Isroah. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.
- Liberti, P. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Andi, Yogyakarta.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Octama, M. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. Repository Universitas Diponegoro
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Supriyati, dan Nur Hidayati. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi & Teknologi Informasi*, Vol.7 No.1, Mei 2008.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4,1.